



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Oktober 2017

Halaman: 13

PKB Tak Mendaftar di Kota Yogya

KPU Langsung Lakukan Penelitian Administrasi

Memang mendaftar di KPU Kota Yogya menjadi tidak wajib jika mereka sudah terdaftar di empat kabupaten di DIY. Selain itu, jika mereka memiliki pengurus sebanyak 75% di kabupaten/kota dan 50% di tingkat kecamatan, ya tetap bisa jadi peserta pemilu

YOGYA, TRIBUN - Pendaftaran dan penyerahan berkas partai politik (parpol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ditutup. Hingga batas waktu, KPU Kota Yogyakarta hanya menerima pendaftaran 16 parpol dari 18 parpol yang terdaftar. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengatakan, sebelum dibuka pendaftaran parpol pihaknya telah melakukan sosialisasi dan mengundang se-

mua parpol. Namun pada akhirnya ada dua parpol yang tidak mendaftar ataupun menyerahkan berkas kepada KPU Kota.

"Saat sosialisasi kami undang 18 parpol, mereka datang saat itu. Tapi setelah dibuka pendaftaran di KPU Kota Yogya, hanya 16 parpol yang menyerahkan berkas dan memenuhi persyaratan.



● ke halaman 11

Wawan Budiyanto

- ✓ KPU Kota Yogya
- ✓ Netral
- ✓ Biasa
- ✓ Untuk diketahui

PKB Tak Mendaftar di Kota

● Sambungan Hal 1

Dua parpol lainnya tidak mendaftar ke kami, yakni PKB dan Partai Rakyat," katanya, Rabu (18/10).

Menurut Wawan, tidak mendaftarnya kedua parpol tersebut ke KPU Kota Yogyakarta mungkin karena jumlah kepengurusan mereka di DIY telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu.

Dikatakannya, jika parpol sudah mendaftar di KPU Pusat memang tidak diwajibkan

untuk mendaftar di daerah.

"Mungkin PKB sama Partai Rakyat sudah daftar di pusat. Memang mendaftar di KPU Kota Yogya menjadi tidak wajib jika mereka sudah terdaftar di empat kabupaten di DIY. Selain itu, jika mereka memiliki pengurus sebanyak 75% di kabupaten/kota dan 50% di tingkat kecamatan, ya tetap bisa jadi peserta Pemilu," ungkapnya.

Dikatakan, KPU Kota Yogyakarta akan segera melakukan proses penelitian administrasi dari dokumen yang diserahkan dengan mencocokkan data keanggotaan di sipol dengan berkas

yang diserahkan.

"Jika ada data ganda atau temuan anggota yang berusia kurang dari 17 tahun, maka kami akan klarifikasi langsung. Parpol masih bisa melakukan perbaikan dokumen," ungkapnya.

Tahap penelitian berkas pendaftaran tersebut akan dilakukan hingga 15 November untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi faktual di lapangan pada Desember. Proses verifikasi ini juga akan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan.

Tahapan selanjutnya setelah ini masih panjang, ada penelitian administrasi,

yaitu mencocokkan KTA dan KTP anggota partai peserta pemilu. Proses itu sudah dilakukan dari kemarin, dan rencananya sampai 15 November 2017," ujarnya.

Perlu diketahui, setelah tahapan penelitian administrasi, KPU akan melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual, untuk di tingkat Kabupaten dan Kota dimulai 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018.

Setelah itu dilanjutkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat Kabupaten dan Kota pada 6-7 Februari, dan berakhir dengan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 pada 17 Februari 2018. (ridgii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005